



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 344/PDT.P/2012/PN.DPK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARNAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih Nomor : RT.03/RW.07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 344/Pdt.P/2012/PN.DPK tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 344/Pen.Pdt.P/2012/PN.DPK tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 344/Pdt.P/2012/PN.DPK telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama SAODIH di PASIR PUTIH pada tanggal 02 Juni 1995 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/15/VI/1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama AHMAD RIFAIH, anak laki - laki, anak ke-2 yang dilahirkan di Depok pada tanggal 22 September 2000;
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon maka kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil /Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon sangat memerlukan sekali akte kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;
5. Bahwa untuk menerbitkan akte kelahiran yang sudah terlambat didaftarkan pada kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan disyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Depok, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa di Depok pada tanggal 22 September 2000 telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama AHMAD RIFAIH, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami / istri SAODIH dan MARNAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan akte kelahiran tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276036011790010 atas nama MARNAH, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/15/VI/1995 antara SAODIH dan MARNAH, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 5143/2004 atas nama AHMAD RIFAIH yang dikeluarkan oleh Bidan Marini Am.Keb tertanggal 4 Juni 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/14/I/2012 yang ditanda tangani oleh Asrul Tanjung, SE, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SAODIH, Nomor : 3276031811100004, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 5 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan untuk bukti P – 5 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi AMIRUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAODIH pada tanggal 02 Juni 1995 ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di Kampung Pasir Putih RT.03/RW.07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama AHMAD RIFAIH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD RIFAIH merupakan anak kedua, yang lahir di Depok pada tanggal 22 September 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD RIFAIH tersebut belum mempunyai akta kelahiran, dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pemohon selaku orang tua kandung AHMAD RIFAIH tidak segera mengurusnya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama AHMAD RIFAIH guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan kemuka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi SUKAISIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAODIH pada tanggal 02 Juni 1995 ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di Kampung Pasir Putih RT.03/RW.07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama AHMAD RIFAIH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD RIFAIH merupakan anak kedua, yang lahir di Depok pada tanggal 22 September 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD RIFAIH tersebut belum mempunyai akta kelahiran, dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pemohon selaku orang tua kandung AHMAD RIFAIH tidak segera mengurusnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama AHMAD RIFAIH guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan kemuka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama AHMAD RIFAIH yang lahir di Depok pada tanggal 22 September 2000, merupakan anak kedua dari pasangan suami istri SAODIH dan MARNAH, dimana hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amirudin dan saksi Sukaisih serta bukti surat bertanda P – 1 dan P – 5 ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat permohonan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil petitum permohonan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk menyatakan bahwa di Depok pada tanggal 22 September 2000 telah lahir seorang anak laki – laki yang bernama AHMAD RIFAIH anak ke dua dari pasangan suami / istri SAODIH dan MARNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 dan P – 4 serta berdasarkan SAODIH dan MARNAH telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama AHMAD RIFAIH lahir di Depok pada tanggal 22 September 2000 dan merupakan anak ke dua dari pasangan suami istri bernama SAODIH dan MARNAH ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan akte kelahiran tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kelahiran tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat ( 17 ), yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran, sedangkan peristiwa kelahiran Pemohon baru dilaporkan sekitar 12 ( dua belas ) tahun kemudian, maka dengan memperhatikan Pasal 32 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1 ) yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan 1 ( tiga ) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran dirinya sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal – pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada register perkara permohonan Nomor 344/Pdt.P/2012/PN.DPK. ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar anak Pemohon bernama AHMAD RIFAIH tidak mempunyai Akta Kelahiran hingga saat ini karena kelalaiannya, sehingga pelaporan kelahiran Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan akta kelahirannya atas nama anak Pemohon berdsarkan penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat kelahiran Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum keempat permohonan yang menyatakan agar membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga keempat telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, HIR serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di Depok pada tanggal 22 September 2000, telah lahir seorang anak laki - laki, bernama AHMAD RIFAIH anak ke dua dari pasangan suami / istri SAODIH dan MARNAH ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon : AHMAD RIFAIH ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 19 Juli 2012 oleh M. PANDJI SANTOSO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RESYA, SH.,MH

M. PANDJI SANTOSO, SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi    | : Rp. | 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. | 6.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 5.000,00  |

J u m l a h : Rp. 146.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

: Seratus empat puluh enam ribu Rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)